



COMTE: Journal of Sociology Research and Education is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Accepted February 14, 2025, Approved March 16, 2025, Published May 30, 2025

Implementasi Program Bantuan Sosial Kartu Anak Jakarta dan Dampaknya pada Penerima Manfaat di Kelurahan Pinangisia

Astrid Shobli Asyakra¹, Andi Nurlela²

¹Universitas Terbuka, Indonesia

E-mail: astridsyaa@gmail.com

²Universitas Hasanuddin, Indonesia

E-mail: andinurlela@unhas.ac.id

Abstract. This research aims to analyze the implementation of the KAJ Program and its impact in Pinangisia Village using a qualitative approach. This social assistance program is designed in order to fulfill the basic needs of early childhood from vulnerable families. The results show that the implementation of the program in the area has taken place in accordance with the SOP although there are several obstacles, such as incomplete required documents for DKI ATMs collection and community absence at the initial distribution stage. The significant positive impacts on beneficiary families, such as access to education and health, as well as easing the family's economic burden, demonstrate the effectiveness of this program. However, there is a need for improvement in the verification and distribution process to make it more targeted. This study suggests that evaluations should continue to be conducted to ensure the sustainability and success of the KAJ program in the long term, with attention to community involvement and meeting more targeted needs.

Keywords: *Implementation, Sosial Assistance, KAJ, welfare, Pinangisia Urban Village*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan agar dapat melakukan analisis terhadap pelaksanaan Program KAJ dan dampaknya di Kelurahan Pinangisia dengan pendekatan kualitatif. Program bantuan sosial ini dirancang dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar anak usia dini berasal dari keluarga rentan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya implementasi program di wilayah tersebut telah berlangsung sesuai dengan SOP meskipun terdapat beberapa hambatan, seperti ketidaklengkapan dokumen persyaratan pada pengambilan ATM DKI dan ketidakhadiran masyarakat pada tahap distribusi awal. Dampak positif yang signifikan bagi keluarga penerima manfaat, seperti akses pendidikan dan kesehatan, serta meringankan beban ekonomi keluarga, menunjukkan efektivitas program ini. Meski demikian, ada kebutuhan untuk perbaikan dalam proses verifikasi dan pendistribusian agar lebih tepat sasaran. Penelitian ini menyarankan agar evaluasi terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program KAJ dalam jangka panjang, dengan memperhatikan keterlibatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan yang lebih tepat sasaran.

Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Sosial, KAJ, Kesejahteraan, Kelurahan Pinangisia

A. Pendahuluan

Program bantuan sosial telah menjadi kebijakan strategis yang diadopsi banyak negara untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial, tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, bantuan sosial hadir untuk memberikan dukungan finansial kepada masyarakat kurang mampu. Kebijakan tersebut juga diciptakan demi pemerataan kesejahteraan sosial sekaligus mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif. Sebagai ibu kota negara dengan tingginya kompleksitas sosial, Jakarta menghadirkan berbagai program bantuan sosial yang menasar pada kelompok rentan, termasuk anak-anak

usia dini dari keluarga prasejahtera. Salah satu program konkret yang ditujukan anak kecil adalah Kartu Anak, sebuah inisiatif yang memberikan bantuan kepada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Program KAJ selain berfokus pada bantuan finansial untuk kebutuhan dasar aspek fisiologis tetapi juga turut menyediakan layanan gratis transportasi publik TransJakarta.

Jakarta dijuluki sebagai kota metropolitan yang terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Jakarta merupakan kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia yang menyebabkan kota ini memiliki segudang masalah sosial. Mulai dari masalah kepadatan penduduk, tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, hingga kriminalitas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) masa 2024, jumlah penduduk Kota Jakarta tercatat berjumlah 10.684.900 jiwa, dengan tingkat pengangguran sebesar 6,21%. Selain itu, Kota Jakarta mempunyai taraf kepadatan penduduk yang sangat tinggi, yakni 15.978 jiwa/km². Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024, terdapat 464.930 orang dikategorikan sebagai penduduk miskin di DKI Jakarta. Rata-rata anggota keluarga rumah tangga miskin di Jakarta pada periode tersebut mempunyai sebesar 4,92 dengan garis kemiskinan per rumah tangga miskin di Jakarta secara rata-rata sebesar Rp 4.060.417 per bulan. Artinya, kota Jakarta masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini menjadi faktor salah satu tantangan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi para penduduk ibu kota.

Masalah sosial yang disebutkan di atas kerap dihadapi masyarakat dan pemerintah. Masalah sosial merupakan perbedaan antara harapan dan kenyataan ataupun bisa juga dilihat sebagai ketimpangan antara kondisi yang ada dengan situasi ideal yang seharusnya. Dalam pandangan sebagian orang, permasalahan sosial dianggap kondisi yang tidak diinginkan di masyarakat. Salah satu potret permasalahan sosial yang masih Jakarta hadapi adalah kemiskinan keluarga. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan umumnya mengalami keterbatasan ekonomi seperti tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun tidak sanggup dalam memperoleh pendidikan yang layak yang mengakibatkan kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi secara optimal, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun gizi yang memadai. Akibatnya, perkembangan anak dapat terhambat dan kesejahteraan mereka kian memburuk. Mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa, jadi pemenuhan kebutuhan dasar mereka sangat penting diperhatikan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal maka diperlukan bentuk upaya serius dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan anak menyejahterakan sehingga ketidaksetaraan sosial tersebut dapat diminimalisir.

Pemerintah kota Jakarta dalam rangka mengimplementasikan kesejahteraan anak diatur dalam Perda Prov. DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2013 pasal 17 tentang kesejahteraan anak maka dibentuklah salah satu usaha tersebut melalui program bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar anak pada instansi Dinas Sosial. Sebagaimana pada dasar hukum Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2019 tentang pemberian bantuan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi anak dikarenakan setiap anak memilikah untuk kehidupan yang sejahtera maupun memperoleh perlindungan dari lingkungan tempat ia tumbuh. Pada implementasi program tersebut pemerintah mengeluarkan berupa bantuan uang untuk meringankan beban ekonomi penerima. Program bansos PKD anak tersebut adalah Kartu Anak Jakarta yang disingkat menjadi KAJ. KAJ merupakan layanan kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga sasaran prasejahtera dengan usia 0-6 tahun yang ber-KTP dan berdomisili di kota Jakarta. Secara resmi KAJ diterbitkan dengan cara simbolis pada 26 Maret 2021, selaku hasil kerja sama antara pembuat kebijakan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Bank DKI. Dalam prosedurnya penetapan bansos penerima KAJ tidak dilakukan melalui proses pendaftaran mandiri, melainkan berdasarkan hasil akhir verifikasi dan validasi final terakhir di lapangan yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kesos Dinas Sosial DKI Jakarta. Penyerahan KAJ dalam wujud uang adalah sebanyak Rp300.000 per bulan sepanjang penerima masih memenuhi kriteria yang ditentukan. Pencairan dana program bantuan ini dengan melakukan transfer dana ke rekening orang tua ataupun wali anak dengan perantara ATM Bank DKI. Informasi tentang pencairan dana KAJ akan disampaikan secara resmi oleh Dinas Sosial DKI Jakarta. Selain itu, pengambilan ATM KAJ dilakukan tanpa adanya biaya kemudian kegiatan tersebut akan langsung ditinjau oleh Pusdatin Kesos Dinas Sosial DKI Jakarta.

Jumlah penerima KAJ pada bulan Juli 2024, menurut informasi terakhir dari laman resmi Dinas Sosial DKI Jakarta tercatat sebanyak 17.398 anak yang telah menerima bantuan. Oleh karena itu, melalui lembaga pemerintah daerah, Dinas Sosial DKI Jakarta memiliki keterlibatan aktif dalam mengatasi permasalahan ini melalui bansos PKD anak yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak misalnya susu, makanan bergizi, serta kebutuhan lainnya yang menunjang tumbuh kembang anak. Artikel ini akan mengulas tentang implementasi program bantuan sosial Kartu Anak Jakarta di lapangan dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat, serta apakah program ini mampu sesuai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Jakarta. Penulis melakukan penelitian di Kelurahan Pinangisia karena kelurahan tersebut adalah di mana tempat penulis bekerja sehingga dengan ini penulis menganalisa implementasinya dan melihat dampaknya program bantuan anak di Kelurahan Pinangisia.

B. Tinjauan Literatur

1. Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial merujuk pada keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani masalah masalah publik, dengan tujuan menyelesaikan isu sosial ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Menurut Bessant, Watts, Dalton, dan Smith, kebijakan sosial adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam memberikan peningkatan terhadap mutu hidup manusia dengan perantara pemberian berbagai tunjangan pendapatan, layanan kemasyarakatan, maupun program bantuan sosial yang lain (Suharto, 2011). Kebijakan ini berkaitan dengan upaya yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan sosial atau bantuan finansial.

Kebijakan sosial dirancang secara kolektif dengan tujuan utama untuk mencegah munculnya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah yang sudah ada (fungsi kuratif), serta mempromosikan kesejahteraan masyarakat (fungsi pengembangan). Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi berbagai hak sosial warganya (Suharto, 2011). Menurut Suharto, kebijakan sosial secara umum terbagi ke dalam tiga kategori utama: peraturan perundang-undangan, program layanan sosial, dan sistem perpajakan.

Pertama, peraturan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan publik yang mengatur sektor-sektor tertentu seperti pengusaha dan bisnis, perusahaan swasta, dan lembaga pendidikan dengan menetapkan sekaligus diterapkan berbagai aturan yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kedua, program pelayanan sosial, kebijakan sosial mayoritas direalisasikan dalam bentuk layanan sosial yang mencakup perlindungan sosial, bantuan berbentuk barang atau keuangan, perluasan peluang, serta bimbingan sosial seperti konseling, advokasi, maupun pendampingan. Program pelayanan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Tetapi, pemberian pelayanan sosial bukanlah satu-satunya cara agar dapat memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketiga, sistem perpajakan, yang disebut juga dengan istilah kesejahteraan fiskal. Pajak berfungsi menjadi sumber utama pendanaan kebijakan sosial dan instrumen yang memiliki tujuan untuk menggapai distribusi pendapatan yang adil di masyarakat.

Berdasarkan kategori-kategori tersebut, kesimpulannya adalah bahwasanya setiap peraturan perundang-undangan, hukum, ataupun peraturan daerah yang berkaitan dengan permasalahan maupun kehidupan sosial merupakan bagian dari kebijakan sosial. Perlu diingat, kebijakan sosial tidak mesti dalam bentuk perundang-undangan.

2. Implementasi Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “implementasi” artinya ialah “pelaksanaan” atau “penerapan”. Implementasi sering kali dihubungkan dengan sebuah aktivitas yang dilaksanakan untuk menggapai tujuan tertentu. Menurut Mulyadi (2015) dalam Nisa (2023), implementasi merujuk pada tindakan yang diselenggarakan guna menggapai tujuan yang sudah ditentukan dalam kebijakan. Sementara

itu, Setiawan menjelaskan bahwasanya implementasi ialah pengembangan kegiatan yang saling beradaptasi melalui proses interaksi antara tujuan serta tindakan agar dapat menggapainya, dan juga membutuhkan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif (Nisa, 2023).

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Abullah (dalam Nisa, 2023), yaitu: 1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; 2) target grup, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; 3) unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi program memiliki beberapa model implementasi menurut para ahli. Sebuah model implementasi program ialah model implementasi yang disampaikan oleh David C. Korten (dalam Nisa, 2023). Dia mengemukakan model implementasi tersebut menggunakan pendekatan proses pembelajaran ataupun disebut juga sebagai model kesesuaian implementasi program. Model tersebut memiliki inti sari berupa kesesuaian antara tiga elemen yang terdapat dalam pelaksanaan program, yakni program itu sendiri, pelaksanaan program, maupun kelompok sasaran program. Keefektifan dan keberhasilan program bergantung pada tingkat kesesuaian antara tiga elemen tersebut oleh karenanya jika salah satu elemen tidak berlangsung dengan maksimal, maka dapat memberikan pengaruh kepada kedua elemen lainnya. Ada pula tiga elemen unsur implementasi menurut David C. Korten dalam (Nisa, 2023):

1) Program

Menurut Korten, program harus sejalan dengan kebutuhan kelompok sasaran. Sehingga, indikator sebuah program yang baik mencakup sejumlah aspek, antara lain: a) tujuan yang hendak dicapai harus jelas; b) beberapa kebijakan yang digunakan untuk menggapai sasaran tersebut; c) perkiraan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program.

2) Organisasi Pelaksana

Menurut Korten, perlu hadir keselarasan antara program dan organisasi pelaksana, yakni keselarasan antara tugas yang dibutuhkan oleh program dengan kecakapan organisasi pelaksana. Sehingga, kecakapan implementor sebagai sumber daya manusia turut memainkan peran penting dalam kesuksesan implementasi. Sebagai kerangka teori kolaborasi menurut Meter & Carl (1975) dalam Nisa (2023), terdapat tiga unsur yang memengaruhi perilaku pelaksana dalam melakukan implementasi terhadap suatu program, yaitu: a) kognisi (pemahaman dan pengetahuan); b) respon pelaksana terhadap implementasi, apakah menerima atau menolak; c) intensitas dari respon pelaksana tersebut.

3) Kelompok Sasaran

Menurut Korten, perlu adanya keselarasan antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana agar hasil program mampu sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Dengan demikian, jikalau berbagai syarat yang organisasi pelaksana tetapkan tidak mampu kelompok sasaran penuhi, maka kelompok sasaran tidak dapat memperoleh hasil atau output dari program yang diselenggarakan.

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan model implementasi teori kesesuaian (*fit theory*) paparan David C. Korten, karena dapat lebih fokus pada analisa implementasi kebijakan, *output*, dan dampaknya pada penerima manfaat.

3. Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan pemberian uang atau barang dari pemerintah daerah untuk perseorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat, yang bersifat tidak berkelanjutan serta selektif, dengan tujuan agar dapat memberikan perlindungan bagi mereka dari potensi risiko sosial yang mungkin terjadi.

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, pemerintah daerah (Pemda) bisa menyediakan bantuan sosial kepada individu atau golongan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Anggota atau golongan masyarakat yang dirujuk mencakup:

- a. individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat yang merasakan ketidakstabilan akibat ekonomi, bencana, politik, krisis sosial, ataupun peristiwa alam, sehingga membutuhkan bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka.
- b. lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, maupun bidang lainnya yang memiliki peran dalam memberikan perlindungan kepada seseorang, kelompok, dan/atau masyarakat dari potensi risiko sosial.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) selektif;
- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan; Kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi:
 - 1). Memiliki identitas yang jelas; dan
 - 2). Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
 - 3). Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - 4). Sesuai tujuan penggunaan.

Istilah "sosial" memiliki dua pengertian, yakni sosial secara umum dan sosial organisasi. Sosial secara umum merujuk pada aktivitas yang berdasarkan pada berbagai nilai kemanusiaan yang murni. Misalnya, sebuah organisasi sosial ataupun individu yang tidak terorganisir (sosial pribadi) berfokus pada kegiatan sosial yang dilakukan tanpa pamrih, sepenuhnya tulus, dan berasal dari hati nurani. Kegiatan tersebut bisa meliputi kecelakaan, anak jalanan, penanggulangan bencana alam, anak terlantar, atau membantu orang miskin, dengan tujuan murni tanpa ada keinginan untuk memperoleh popularitas. Sementara itu, sosial organisasi merujuk pada kegiatan sosial yang melibatkan pengorganisasian bantuan oleh pihak tertentu, yang terkadang dipolitisasi untuk tujuan tertentu, seperti mencari sensasi atau menjadikan seseorang terkenal, bahkan bisa berhubungan dengan kepentingan politik.

4. Kartu Anak Jakarta

Pemerintah DKI Jakarta meresmikan program Kartu Anak Jakarta (KAJ) pada 26 Maret 2021. Program KAJ tersebut telah berlangsung selama 3 tahun ini dan ditujukan bagi anak dari keluarga prasejahtera dengan usia 0-6 tahun sebagai cara pemerintah terhadap peningkatan perkembangan anak usia dini. Setiap anak memiliki hak untuk hidup secara layak serta mendapat perlindungan di lingkungan tempat mereka tumbuh. Perihal tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyediakan dukungan sosial kepada anak dengan program Kartu Anak Jakarta (KAJ), yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak seperti susu, makanan bergizi, maupun kebutuhan lain yang menunjang tumbuh kembang mereka. Penyaluran dana KAJ sebanyak Rp300.000 per bulan melalui ATM Bank DKI yang bisa mereka cairkan sendiri di mesin ATM. Selain uang tunai, penerimanya juga memperoleh manfaat tambahan, misalnya akses gratis naik TransJakarta, kemudahan pembelian bahan pangan dengan subsidi, serta otomatis masuk dalam daftar anggota JakGrosir.

Adapun sumber data penerima bantuan sosial PKD anak berasal dari berbagai sumber, antara lain: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI untuk warga DKI Jakarta yang ditetapkan pada Februari 2022 dan dinilai layak berdasarkan Musyawarah Kelurahan uji kelayakan DTKS pada November 2022, Januari 2023, dan Desember 2023; Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2023 yang mengacu pada Permendagri No.10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 serta Surat Edaran Menteri Bappenas No.8 Tahun 2023 tentang Prosedur Penyebarluasan dan Pemanfaatan Data Regsosek; Data Administrasi Kependudukan dari Dinas Dukcapil DKI Jakarta; Data Kepemilikan Aset dari Badan Pajak Daerah DKI Jakarta; Data Penyandang Disabilitas

dari Dinas Sosial DKI Jakarta; serta hasil Verifikasi dan Validasi melalui pengecekan lapangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta.

Kemudian, kriteria yang berhak menerima bansos PKD anak mengacu pada Pergub No.44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Perlindungan Jaminan Sosial, ialah yang masuk dalam daftar DTKS; memiliki domisili di Jakarta; mempunyai dokumen administrasi KIA/KK DKI Jakarta; penerima eksisting tahun 2023 yang masih masuk dalam kriteria; penerima non-eksisting tahun 2023/penerima baru yang masuk dalam daftar DTKS serta Regsosek berdasarkan hasil verifikasi lapangan; tidak memiliki mobil; harus usia 0-6 tahun; tidak menerima bantuan sosial sejenis yang sumbernya berasal APBN misalnya PKH maupun BPNT; serta tidak memiliki indikasi padanan ketidaklayakan SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation) milik Kementerian Sosial RI.

5. Konsep Kebutuhan dan Kesejahteraan Anak

Manusia memiliki kebutuhan yang bersifat tak terbatas dan terus berkembang seiring waktu, sehingga manusia selalu berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan itu. Kebutuhan manusia dapat dipahami sebagai berbagai hal yang hendak dimiliki, digapai, serta dinikmati. Agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, manusia terpacu dalam menjalankan berbagai kegiatan supaya berbagai kebutuhan itu tercapai (Haerunisa et al., 2015). Gibson (1996:186) dalam (Haerunisa et al., 2015) menyatakan bahwa kebutuhan ialah kekurangan yang dirasakan oleh seseorang ketika waktu tertentu. Kekurangan ini bisa berupa kebutuhan fisik, seperti kebutuhan atas makanan; psikologis, seperti kebutuhan dalam melakukan aktualisasi diri; ataupun sosiologis, seperti kebutuhan dalam melakukan interaksi sosial. Berbagai kebutuhan itu menjadi pendorong bagi timbulnya respon perilaku.

Abraham Maslow (1989) dalam (Haerunisa et al., 2015) dalam teori hierarki ataupun strata kebutuhan merumuskan bahwasanya semua manusia mempunyai berbagai butuhan dasar yang perlu terpuaskan terlebih dahulu sebelum dirinya memiliki kesadaran atas berbagai kebutuhan lainnya yang lebih tinggi tarafnya. Maslow menyampaikan terdapat lima jenis kebutuhan dasar manusia, yakni:

1. Kebutuhan fisiologis (*physiological need*). Kebutuhan-kebutuhan dasar ini termasuk makanan, rumah tinggal, pakaian dan kesehatan. Di sekolah, guru atau tenaga pengajar lainnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dengan cara memberi stimulus agar anak usia dini mampu mengeksplor kemampuan mereka sejak dini;
2. Kebutuhan keselamatan dan keamanan (*safety and security needs*). Kebutuhan ini mengacu pada hasrat terhadap perlindungan fisik dan ekonomis;
3. Kebutuhan sosial (*affiliation or acceptance needs*). Orang-orang ingin diterima oleh keluarga dan individu-individu lain dan kelompok;
4. Kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*). Orang-orang senang menerima perhatian, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain. Karyawan merasa senang ketika mereka dihargai atas kinerja yang baik dan dihormati atas kontribusi mereka;
5. Kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization*). Kebutuhan-kebutuhan ini mendorong orang-orang untuk mencari pemenuhan kebutuhan menyadari tentang potensi diri mereka, dan secara penuh menggunakan bakat dan kapabilitas mereka.

Bantuan sosial Kartu Anak Jakarta dirancang khusus untuk anak-anak usia dini, yakni anak yang berusia mulai dari lahir hingga 6 tahun. Usia ini merupakan periode penting dalam pembentukan karakter maupun kepribadian anak (Yuliani Nurani Sujiono, 2009: 7) dalam (Haerunisa et al., 2015). Pada usia dini, anak mengalami pertumbuhan serta perkembangan yang sangat cepat, sehingga kerap dikenal dengan istilah usia emas. Dalam periode ini, anak membutuhkan asupan makanan yang bernilai gizi serta seimbang, sekaligus stimulasi yang intensif agar dapat mendukung pertumbuhan serta perkembangannya. Pemenuhan kebutuhan anak perlu diberi perhatian lebih supaya anak merasa bahagia serta puas ketika kebutuhan mereka terpenuhi secara optimal.

Gagasan pemenuhan kebutuhan anak diketahui sebagai gagasan yang mendahulukan tentang kebutuhan anak yang perlu dipenuhi supaya tumbuh kembang anak dapat terjadi dengan optimal. Terdapat

tiga kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi supaya anak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan dengan optimal, antara lain:

1. Kebutuhan fisik dapat dipenuhi apabila anak mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan umumnya, pemantauan tumbuh kembang, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, rehabilitasi, imunisasi, pakaian, pemukiman yang sehat dan lain-lain.
2. Kebutuhan emosi meliputi segala bentuk hubungan yang erat, hangat dan menimbulkan rasa aman serta percaya diri sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya.
3. Kebutuhan stimulasi atau pendidikan meliputi segala aktivitas yang dilakukan mempengaruhi proses berpikir, berbahasa, bersosialisasi, dan kemandirian seorang anak (Hurlock, 1978:257 dalam Haerunisa et al., 2015).

Kesejahteraan adalah ukuran bagi masing-masing individu atau kelompok untuk berada dalam keadaan yang aman serta sejahtera. Kesejahteraan meliputi aspek fisik, ekonomi, dan sosial (Marampa & Dethan, 2022). Berdasarkan definisi kesejahteraan tersebut, kesejahteraan anak dapat dipahami sebagai rasa aman yang anak miliki dalam kehidupan sosialnya, atau singkatnya, kesejahteraan anak ialah kondisi kehidupan yang mampu memberi jaminan terhadap pertumbuhan maupun perkembangan anak secara wajar mencakup dalam aspek fisik, mental, ataupun sosial (Marampa & Dethan, 2022). Keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam merealisasikan kesejahteraan, karena keluarga adalah landasan kehidupan masyarakat yang sangat mendasar, serta lebih efektif dalam membentuk kepribadian anak, baik dengan cara fisik dan juga psikologis. Gagasan kesejahteraan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan, Peradilan, dan Kesejahteraan Anak Tahun 2003 Pasal 36 antara lain:

- a. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum;
- b. Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;
- c. Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Kesejahteraan anak mencakup pemenuhan kebutuhan melalui perawatan, pelayanan, pemeliharaan, serta perlindungan, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan cara optimal (Windiarto, 2016).

C. Metode Penelitian

Berdasarkan karakteristik permasalahan yang akan dikaji dan tujuan yang diinginkan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam dan terperinci. Metode yang dipakai dalam penelitian ini disusun menjadi narasi yang dapat dipahami bukan banyaknya angka. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan agar dapat menghimpun informasi mengenai analisis implementasi kebijakan publik melalui program Kartu Anak Jakarta di Kelurahan Pinangasia.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah: 1) observasi non partisipan yakni dengan mengamati secara langsung situasi dan peristiwa namun tidak ikut dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan subjek yang diteliti; 2) wawancara, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan alat bantu daftar pertanyaan; 3) studi literatur, yaitu mencari beragam sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dan internet yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

Populasi menurut Soeharto dalam (Windiarto, 2016), yakni: “Jumlah keseluruhan unit analisis, atau objek yang akan diteliti”. Populasi utama dalam penelitian ini ialah anak yang berasal dari keluarga prasejahtera sebagai penerima manfaat bantuan sosial Kartu Anak Jakarta di Kelurahan Pinangasia. Teknik pemilihan informan yang dipakai ialah *purposive sampling*. Pada teknik *purposive sampling* digunakan pengambilan sampel dengan merumuskan kriteria objek ataupun orang yang akan dijadikan sumber penelitian atas dasar kriteria-kriteria tertentu.

D. Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang telah didapatkan pada sub sebelumnya, maka berikut peneliti akan memaparkan pembahasan hasil penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Sosial Kartu Anak Jakarta dan Dampaknya pada Penerima Manfaat di Kelurahan Pinangasia.

1. Implementasi Program Bantuan Sosial Kartu Anak Jakarta di Kelurahan Pinangasia

A) Kesesuaian antara Program dan Penerima Manfaat

Kartu Anak Jakarta (KAJ) merupakan program bantuan sosial yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar dapat memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, hingga pendidikan anak usia dini yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Program Kartu Anak Jakarta (KAJ) diatur melalui regulasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi anak dengan memberikan kriteria yang mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Perlindungan Jaminan Sosial sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya.

Pak Ardy selaku orangtua dari penerima program menyatakan bahwasanya selama ini dana bantuan sosial KAJ dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah PAUD, membeli susu, dan terkadang snack anak. Sekarang ini, anak beliau telah menjajaki usia sekolah, oleh karena itu bantuan dana KAJ yang diterimanya sebesar 300 ribu rupiah per bulan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang mendukung tumbuh kembang anaknya. Selain dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan, bantuan tersebut juga dialokasikan untuk membeli susu dan snack anak. Bantuan ini sangat membantu beliau dalam meringankan beban sehari-hari serta memberikan yang paling baik untuk sang anak. Perihal ini disampaikan:

“Dananya ini dicukupkan aja buat anak mah kebetulan anak saya baru sekolah PAUD. Dananya biasa saya utamain untuk kebutuhan sekolah. Kaya waktu itu anak saya manasik haji, bayarannya pake uang KAJ. Trus biaya pendaftaran PAUD sama atribut sekolah juga dari KAJ. Nah kalo susu pas anak saya minta susu atau snack saya beliin. Sejauh ini udah 1 tahun nerima alhamdulillah terbantu.”

Berbeda dengan kondisi Ibu Rohaeni yang memiliki anak balita yang belum memasuki usia sekolah, bantuan dana KAJ yang diterimanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar anaknya. Dana tersebut digunakan untuk membeli susu yang menjadi sumber nutrisi utama bagi tumbuh kembang anak, serta diapers yang sangat diperlukan dalam perawatan sehari-hari. Beliau juga memanfaatkannya untuk membeli bahan makanan seperti sayur dan lauk, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi keluarga tetapi juga mendukung kesehatan anak secara keseluruhan. Tidak hanya itu, bantuan ini dapat membantu beliau dalam mengatasi biaya transportasi untuk berobat anaknya ke dokter karena sang anak memerlukan terapi secara rutin, sehingga akses terhadap layanan kesehatan menjadi lebih terjangkau. Sebagaimana beliau sampaikan:

“Kalo anak saya usianya masih 3 tahun belum sekolah jadi menurut saya dananya sebesar 300 ribu rupiah per bulan masih cukup terutama beli susu, belanja sayur apa lauk di pasar buat makan. Anak masih pake pampers jadi uangnya buat beli itu juga. Untuk kesehatan sih juga pernah ya tapi buat ongkos jalan dia berobat pergi-pulang. Karena kan anak saya speech delay jadi saya rutinin terapinya. Untuk biaya terapinya pake BPJS gratis tapi ongkosnya pergi pulangnya kan lumayan jadi pake dana dari KAJ lumayan terbantu dari situ.”

Sementara itu, Ibu Maryeny memanfaatkan bantuan dana KAJ secara fokus untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan nutrisi anaknya. Beliau mengalokasikan dana tersebut untuk membayar biaya sekolah anak, termasuk SPP dan pembelian seragam TK, sehingga anaknya dapat bersekolah dengan nyaman dan mendapatkan pendidikan yang layak di usia dini. Selain itu, bantuan ini juga digunakan untuk

membeli susu anak, yang menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menunjang pertumbuhan dan kesehatan anaknya.

“Sekarang kan kebutuhan anak serba naik terutama biaya sekolah TK aja udah mahal sama seragam sekolah. Jadi sedikit yang dirasakan ya beli susu, biaya SPP bulanan anak sama seragam Tknya.”

Maka berdasarkan hasil wawancara di atas dengan orang tua penerima manfaat program Kartu Anak Jakarta di Kelurahan Pinangisia, sebagian besar informan peneliti mengetahui program ini. Khususnya tiga informan yang disebutkan, mereka menyatakan tujuan program ini hanyalah bagi anak-anak kurang mampu. Program bantuan ini dibuat untuk memberikan manfaat langsung kepada kelompok sasaran yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Juga mereka menyatakan bahwa bantuan ini sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kesesuaian tersebut tercermin dalam penentuan penerima berdasarkan kebutuhan, seperti status sosial ekonomi keluarga, usia anak, penunjang dalam hal kesehatan, pendidikan, dan pangan serta domisili penerima, sehingga bantuan dapat tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan anak-anak secara optimal.

B) Kesesuaian antara Program dan Pelaksana

Keberhasilan suatu program dapat dilihat sejauh mana pelaksana mampu melaksanakan program tersebut dengan baik. Hal ini tentunya akan bergantung pada kemampuan para pelaksana dalam menjalankan program sejalan dengan syarat serta ketentuan yang sudah ditentukan. Bahwa implementasi program ini di wilayah Taman Sari sudah mendekati standar yang diatur dalam regulasi yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Anak dan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kriteria Penerima Bantuan Sosial KAJ, pelaksanaan program telah diupayakan sesuai dengan Standar Operasional Program (SOP) yang ditetapkan.

Para pelaksana program KAJ ini adalah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Pusdatin Kesos Dinas Sosial DKI Jakarta, Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Barat, Satuan Pelaksana Sosial (Satpel Sosial) Kecamatan Taman Sari, serta Petugas Pendata dan Pendamping Sosial (Pendamsos) Kelurahan Pinangisia. Implementasi program KAJ merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku sebagai panduan utamanya. SOP dan landasan hukum berfungsi sebagai pedoman bagi semua pihak pelaksana yang terlibat, sehingga program mampu berlangsung dengan cara efektif dan mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pelaksana program KAJ di Kelurahan Pinangisia terdiri atas komponen Satpel Sosial Kecamatan Taman Sari dan Pendamsos Kelurahan Pinangisia yang menjadi penghubung Dinas Sosial DKI Jakarta selaku pembuat kebijakan program KAJ. Menurut keterangan dari Satpel Sosial Kecamatan Taman Sari, pelaksanaan KAJ di wilayah Pinangisia telah memenuhi sebagian besar aspek regulasi yang ada. Proses verifikasi dan validasi calon penerima KAJ dilakukan berdasarkan nama-nama yang terdaftar dalam pangkalan data Pusdatin Kesos DKI Jakarta. Proses ini dilakukan oleh Petugas Pendata dan Pendamping Sosial di tingkat kelurahan dalam rentang waktu yang telah disusun Pusdatin Kesos DKI Jakarta lebih kurangnya satu bulan, seperti yang diterapkan di Kelurahan Pinangisia untuk memastikan bahwa penerima bantuan memenuhi kriteria. Kriteria tersebut mencakup kondisi ekonomi keluarga, status kependudukan, domisili, serta kebutuhan anak-anak yang berada dalam kondisi rentan.

Sebelum Pendamsos Kelurahan melakukan verifikasi data calon penerima KAJ di wilayah, Pusdatin Kesos Dinas Sosial DKI Jakarta terlebih dahulu memberikan data awal. Data ini berisi nama-nama calon penerima KAJ yang telah masuk dalam daftar penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta memenuhi kriteria berdasarkan Pergub No. 44 Tahun 2022. Selanjutnya, daftar calon penerima dalam format *By Name By Address* (BNBA) tersebut diverifikasi oleh Pendamsos Kelurahan. Proses verifikasi ini mereka sebutkan sebagai Burekol (Buku Rekening Kolektif) PKD Anak. Dalam pelaksanaannya, Pendamsos Kelurahan berkoordinasi dengan perangkat wilayah seperti RT dan RW. Koordinasi tersebut untuk kelancaran Pendamsos bertugas ke wilayah dan akurasi proses verifikasi dan validasi data calon penerima.

Keterlibatan perangkat wilayah dapat membantu meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap program KAJ.

Setelah verifikasi data selesai dilakukan, Pendamsos Kelurahan mengirimkan hasil data verifikasi baik yang dinyatakan layak maupun tidak layak kepada Pusdatin Kesos. Khusus untuk nama-nama calon penerima yang dinyatakan layak, Pusdatin Kesos akan meneruskan data tersebut kepada Dinas Sosial DKI Jakarta guna proses pembuatan nomor rekening di Bank DKI. Dinas Sosial DKI Jakarta kemudian mengajukan nama-nama calon penerima yang telah lolos verifikasi untuk diterbitkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur. Setelah nama-nama penerima resmi ditetapkan melalui SK Gubernur, data tersebut kembali diserahkan kepada Dinas Sosial DKI Jakarta untuk dilakukan pendistribusian kartu dan pencairan dana bantuan kepada penerima program KAJ.

Selain peran pelaksana Pendamping Sosial Kelurahan, Suku Dinas Sosial Jakarta Barat melalui Satpel Sosial Kecamatan Taman Sari turut mendampingi dan memantau pelaksanaan program KAJ. Satpel Sosial Kecamatan Taman Sari. Peranan para pelaksana adalah memastikan kelancaran seluruh proses program Pemprov DKI Jakarta yang satu ini, mulai dari tahap pengolahan DTKS, verifikasi calon penerima KAJ hingga penerima resmi tercantum dalam SK Gubernur. Proses ini juga sampai pada distribusi kartu ATM Bank DKI kepada penerima yang berhak. Pendampingan dan monitoring ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang melibatkan Pendamsos di 8 kelurahan dalam wilayah Kecamatan Taman Sari berjalan secara baik, terstruktur, serta sejalan dengan ketetapan yang berlaku. Kemampuan pelaksana dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa mereka memiliki telah mengemban tugasnya dengan baik.

C) Kesesuaian antara Pemanfaat dan Pelaksana

Kesesuaian antara pemanfaat dan pelaksana program KAJ di Kelurahan Pinangisia, terlihat bahwa hubungan antara kedua pihak telah berjalan dengan cukup baik dan selaras dengan tujuan utama program. Pemanfaat program, yakni keluarga dengan anak usia dini dari kelompok berpenghasilan rendah mendapatkan manfaat langsung dari bantuan sosial ini yang dirancang agar dapat memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, pangan, dan kesehatan. Namun, sebelum merasakan manfaatnya mereka melewati proses persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaksana. Sementara itu, pelaksana program yang mencakup berbagai tingkat kelembagaan sosial mulai dari Dinas Sosial DKI Jakarta hingga Pendamsos di tingkat kelurahan Pinangisia, berperan sebagai perantara utama dalam memastikan bantuan ini tersalurkan dengan baik dan sesuai regulasi. Namun, Pendamsos kelurahan adalah pelaksana yang menjadi ujung tombaknya karena berhubungan langsung dengan masyarakat bergerak aktif supaya distribusi program ini sesuai regulasi dan prosedur.

2. Dampak Pada Penerima Manfaat Kartu Anak Jakarta di Kelurahan Pinangisia

Program bantuan sosial KAJ memberikan dampak positif yang cukup dirasakan bagi penerima manfaat, terutama dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar secara fisik dan stimulus anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Program tersebut memberikan bantuan tunai sebesar 300 ribu rupiah per bulan yang dicairkan pada setiap tiga bulan ke rekening Bank DKI penerima, yang kemudian dimanfaatkan oleh para penerima untuk kebutuhan masing-masing keluarga. Dampak bantuan ini dirasakan pada berbagai aspek, seperti pendidikan, pangan, dan kesehatan.

Bantuan KAJ pada aspek pendidikan berkontribusi besar untuk keluarga memenuhi kebutuhan anak terkait mengirimkan anak belajar ke pendidikan usia dini formal seperti di Taman Kanak-Kanak maupun PAUD. Dana tersebut mereka sebarakan untuk berbagai pembayaran biaya sekolah, pembelian seragam, dan kebutuhan lainnya yang mendukung kegiatan belajar anak mereka. Orang tua dari penerima manfaat mengutarakan bahwa bantuan ini sangat membantu mereka untuk memastikan anak-anak dapat bersekolah dengan layak meskipun saat ini biaya pendidikan terus meningkat. Sebagai contoh dari informan yang didapatkan, penggunaan bantuan dialokasikan untuk membayar biaya pendaftaran PAUD, kegiatan manasik

haji anak, atau iuran SPP bulanan. Hal ini memberikan dampak langsung pada terbukanya akses pendidikan anak-anak dari keluarga penerima, sehingga mendukung mereka untuk memulai pendidikan formal.

Kemudian, dampak pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak. Dampak kedua ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah dalam meluncurkan program KAJ terhadap perbaikan gizi anak. Sebagian besar keluarga penerima memanfaatkan dana KAJ untuk membeli susu, sayuran, dan bahan makanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang anak pada masa balita. Ketersediaan asupan nutrisi pangan yang baik dan memadai sangat berperan terhadap peningkatan kesehatan anak-anak, terutama dalam fase pertumbuhan yang krusial. Adanya program ini dirasakan oleh keluarga dengan anak balita yang bergantung pada nutrisi sebagai kebutuhan utama mereka.

Terakhir pada aspek kesehatan meskipun bantuan KAJ tidak memberikan dampak langsung, namun melalui program ini, dapat membantu mengatasi kendala dalam kunjungan kepada layanan kesehatan sehingga beban perjalanan yang dikeluarkan oleh keluarga menjadi lebih ringan. Contohnya adalah, penerima manfaat menyisihkan bantuan ini untuk biaya transportasi ke fasilitas kesehatan Rumah Sakit terapi rutin anaknya yang mengalami keterlambatan bicara (*speech delay*). Meskipun layanan terapinya gratis melalui BPJS Kesehatan, biaya transportasi tetap menjadi kendala bagi keluarga dengan pendapatan rendah. Dengan adanya bantuan KAJ, penerima tidak lagi dikhawatirkan oleh tingginya tarif perjalanan ke fasilitas kesehatan karena sudah menjadi lebih terjangkau yang pada akhirnya berkontribusi pada perbaikan kesehatan anak. Dampak pada berbagai aspek di atas menunjukkan adanya keberhasilan tujuan yang dicanangkan pemerintah untuk kesejahteraan bagi anak-anak di Kelurahan Pinangisia.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Implementasi program KAJ yang melibatkan para pelaksana di tingkat kota, kecamatan, dan Pendamsos Kelurahan Pinangisia sebagai perpanjangan tangan program ini kepada penerima manfaat sudah dijalankan sesuai SOP yang ada. Sedangkan Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai pemangku kebijakan dan anggaran bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan di tingkat provinsi. Implementasi yang berlangsung di wilayah Pinangisia telah mendekati standar dan pelaksana berupaya terus dalam memenuhi kebutuhan anak secara tepat sasaran. Program bantuan sosial KAJ juga telah memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar anaknya misalnya dialihkan ke pangan, gizi, akses layanan kesehatan, maupun pendidikan formal. Program tersebut tidak sekadar meringankan beban ekonomi keluarga, namun turut mendukung tumbuh kembang anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa. Pemanfaatan dana yang sesuai seperti untuk berbagai kepentingan pendidikan Taman Kanak-Kanak atau PAUD, pembelian susu, diapers, serta kebutuhan pangan dan transportasi akses kesehatan, yang menunjukkan bahwa bantuan tersebut telah digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup penerima. Hal tersebut merupakan sikap kontribusi penerima manfaat terhadap salah satu usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan kesejahteraan anak usia dini. Pada akhirnya, manfaat program KAJ hampir mencapai tujuan yang diraih.

2. Saran

Setiap implementasi program kebijakan tentu terdapat hambatan. Hambatan pada setiap titik kelurahan tentu tidak selalu sama. Hambatan yang sering terjadi di Kelurahan Pinangisia adalah pada saat pengambilan kartu ATM Bank DKI. Masih ditemukan orang tua penerima manfaat tidak melengkapi dokumen persyaratan menurut peraturan yang diputuskan Bank DKI. Kemudian, hambatan yang lain ada penerima manfaat yang tidak hadir dalam pengambilan kartu tahap pertama pada saat proses pendistribusian kartu ATM Bank DKI. Namun, harapan besar juga disampaikan oleh penerima manfaat di Kelurahan Pinangisia agar program KAJ dapat terus berlanjut di masa depan. Mereka menginginkan proses verifikasi penerima bantuan tetap dilakukan secara cermat dan tepat sasaran sampai program ini benar-benar menyentuh kalangan keluarga prasejahtera Jakarta yang membutuhkan secara ekonomi. Kesesuaian antara tujuan program dan kondisi penerima manfaat menjadi kunci keberhasilan yang harus terus dijaga.

Sehingga, program KAJ tidak sekadar berfungsi sebagai bantuan sementara, namun turut menjadi langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan kesejahteraan anak-anak yang membutuhkan di masyarakat.

F. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara. 2024. Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (Ribu Jiwa), 2024. BPS Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2023. Kepadatan Penduduk menurut Provinsi (jiwa/km²), 2021. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 4,30 persen. BPS Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), 2024. Badan Pusat Statistik.
- Haerunisa, D., Taftazani, B. M., & Apsari, N. C. (2015). Pemenuhan kebutuhan dasar anak oleh panti sosial asuhan anak (PSAA). *Prosiding KS*, 2(1), 25-30.
- Jakarta. (2019). Kota Jakarta. Retrieved 12 22, 2024 from https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/jakartaberketahanan/?page_id=568#
- Jakarta, D. (2013). *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta. Retrieved 10 29, 2024 from <https://jdih.jakarta.go.id/index.php/dokumen/detail/13206/peraturan-daerah-nomor-4-tahun-2013-tentang-kesejahteraan-sosial>
- Jakarta, D. (2019). *Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Anak*. Retrieved 10 29, 2024 from <https://jdih.jakarta.go.id/index.php/dokumen/detail/3567/peraturan-gubernur-nomor-96-tahun-2019-tentang-pemberian-bantuan-sosial-untuk-pemenuhan-kebutuhan-dasar-bagi-anak>
- Jakarta, D. (2024). *Pemprov DKI Jakarta Salurkan Kartu ATM Penerima Baru Bansos PKD, Diawali Dengan KAJ*. Jakarta Pusat: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Retrieved 10 29, 2024 from <https://dinsos.jakarta.go.id/berita/pemprov-dki-jakarta-salurkan-kartu-atm-penerima-baru-bansos-pkd-diawali-dengan-kaj>
- Marampa, E. R., & Dethan, E. (2022). Peran Keluarga Dan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Usia Dini. *Veritas Lux Mea (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen)*, 4(2), 236-246.
- Nisa, F. *Implementasi bantuan sosial Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar difabel di kelurahan Cilandak Timur* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ruswanto, M., & Utama, D. K. (2024). Implementasi Program Bantuan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta di Kelurahan Jatinegara. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7(1), 141-148.
- Sitanggang, B. (2014). *Implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya* (Doctoral dissertation, Tanjungpura University).
- Suharto, E. (2011). Kebijakan sosial. *Bandung: Alfabeta*.
- Windiarto, A. (2016). *Pengaruh Pelaksanaan Program Pelayanan Sosial Anak Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al Amin Kota Bandung* (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).